

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

UMI NURKHOLIFAH

NIM: 30301800370

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)


SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg)



Diajukan Oleh:

UMI NURKHOLIFAH

NIM: 30301800370

Pada Tanggal, 09 Agustus 2022 telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widayati', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 210 391 031

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

UMI NURKHOLIFAH

NIM: 30301800370


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal ...

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua




(Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H)

Anggota I

Anggota II




(Ida Musofiana, S.H, M.H)



(Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMI NURKHOLIFAH

NIM : 30301800370

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul “**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Sng)**”.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang , 23 Agustus 2022



Umi Nurkholifah

NIM. 30301800370

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMI NURKHOLIFAH

NIM : 30301800370

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi dengan judul “ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No. 530/Pid.B/2020/PN Smg)”. Dan menyetujui menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis, selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan itu saya buat sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 23 Agustus 2022



Umi Nurkholifah
Umi Nurkholifah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Rosulullah SAW Bersabda : "Tuntutlah ilmu dari buaian (bayi) hingga liang lahat.

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim dan muslimah."

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar Rad: 11)

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." (QS. Ali Imran: 139)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Orang Tua tercinta
4. Almater Fakultas Hukum UNISSULA
5. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Teman temaku & Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, Hidayah dan inayah-Nya serta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa Sholawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Starta Satu (S.1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN Semarang) “**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan, arahan saran/masukan, serta dorongan dari berbagai pihak jika tidak ada bantuan dari pihak lain maka skripsi ini tidak akan terwujud sekarang. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat dan membantu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E, Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu, pikiran

dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.

4. Bapak Arpangi, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. H. Ariyani Witasari, selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Unissula dan Bapak Dennny Suwondo S.H., M.H selaku sekretaris prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan informasi dan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Ida Musofiana, SH., M.H selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, pengalaman, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.HUM. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan riset yang dilakukan oleh penulis dan membantu penulis dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data skripsi .
9. Orang tuaku tercinta Bapak Rusmono dan Ibu sutyem, yang selalu mendoakan, memberikan, memotivasi, menasehati dan telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta selalu mensupport penulis agar dapat menyelesaikan studi S1 ilmu hukum.
10. Orang tuaku Ibu Juminah sekeluarga yang selalu mendoakan, memberikan, memotivasi, menasehati dan telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta selalu mensupport penulis agar dapat menyelesaikan studi S1 ilmu hukum.
11. Sahabat-sahabatku winda, mileno, adit, amru, dinda, bela, nurul, zuy, tuti, selalu memberikan bantuan jika penulis merasa kesusahan, saling berbagi cerita dan

pengalaman, memberikan support, dan memberikan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

12. Teman sebangunan hana, yunus dll yang selalu memberikan bantuan jika penulis merasa kesusahan, saling berbagi cerita dan pengalaman, memberikan support, dan memberikan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
13. Seluruh saudara-saudara Organisasi PSHT UNISSULA, yang telah memberikan dukungan, penyemangat dan doa dalam penyelesaian penulisan hukum.
14. Seluruh saudara-saudara Organisasi PSHT Sembungharjo Genuk, yang telah memberikan dukungan, penyemangat dan doa dalam penyelesaian penulisan hukum.
15. Seluruh sahabat-sahabati Organisasi PMII Sultan Agung, yang telah memberikan dukungan, penyemangat dan doa dalam penyelesaian penulisan hukum.
16. Seluruh teman-teman angkatan 2018 membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
17. Teruntuk adik-adiku Fakultas Hukum angkatan 2020 yang selalu mengsupport, mendukung dan menghibur penulis selama penulisan skripsi.
18. Seluruh teman-teman UNISSULA membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .
19. Terimakasih kepada mbak mawar kamarku yang telah memberikan dukungan, penyemangat dan doa dalam penyelesaian penulisan hukum.
20. Terimakasih kepada teman sekolah MTs, SMK saya yang telah memberikan dukungan, penyemangat dan doa dalam penyelesaian penulisan hukum.
21. Segenap pihak yang sudah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu dan semoga Allah SWT memberikan berkah, rahmat, karunia serta membalas kebaikan mereka. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat. Penulis mengucapkan terimakasih dan minta maaf sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 23 Agustus 2022

Penulis

Umi Nurkholifah



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookm
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookm
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	Error! Bookm
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookm
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKS	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	28
1. Pengertian Pidana	28
2. Teori Pidana.....	31
3. Jenis-Jenis Pidana	34

4. Tujuan Pemidanaan	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	40
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	42
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	43
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	45
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	49
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	49
2. Dasar Pertimbangan Hakim	53
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Islam.....	55
1. Sejarah terjadinya pembunuhan Menurut Islam.....	55
2. Definisi Pembunuhan dan Dasar Hukumnya	55
3. Macam-macam Pembunuhan dalam Islam	58
4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
Kasus Posisi Perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg	68
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN di Pengadilan Negeri Semarang.	79
B. Sanksi Pidana yang telah Dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor.530/Pid.B/2020/PN Semarang telah sesuai dengan tujuan pidanaaan.	88
BAB III PENUTUP	110
A. KESIMPULAN.....	110
B. SARAN	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	119

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini banyak pelanggaran hukum yang terjadi salah satunya yaitu Tindak Pidana Pembunuhan. Dalam kasus Perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg menetapkan BDRMT sebagai terdakwa atas Kasus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang terjadi di Kota Semarang. Perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa karena menyimpan rasa dendam kepada korban. Dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Gang Jambe Malang 285D RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui metode pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data primer maupun data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian observasi atau terjun ke lapangan (wawancara) terhadap responden dan penelitian pustaka. Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan suatu putusan masalah tindak pidana sepenuhnya wajib berpegangan teguh pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam proses persidangannya telah sesuai dengan dengan hukum acara, persidangan perkara pidana yang berlaku yaitu persidangan dengan acara biasa (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP). Selain itu putusan perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg menetapkan bahwa BDRMT secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan karena dendam, dengan sengaja dan sadar sebagaimana diatur didalam Pasal 340 KUHP. Maka tersangka BDRMT dijatuhi hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kata Kunci: analisis hukum; tindak pidana; pembunuhan berencana.

ABSTRACT

Along with today's developments, there are many violations of the law, one of which is the crime of murder. In the case of Case No. 530/Pid.B/2020/PN SMG, BDRMT is designated as a defendant in the case of the crime of premeditated murder that occurred in the city of Semarang. This act was deliberately carried out by the defendant because he held a grudge against the victim. Where the act occurred on Thursday, May 5, 2020 at approximately 14.30 WIB at Gang Jambe Malang 285D RT04/RW02, Karangturi Village, East Semarang District, Semarang City.

The method used in this study is through a sociological juridical approach that uses primary and secondary data with descriptive research specifications. The source of the data obtained is through observational research or going into the field (interviews) to respondents and library research. Methods of data analysis using descriptive qualitative method.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the judge's considerations in deciding the case Number. 530/Pid.B/2020/PN SMG, the Semarang District Court Judge in passing a decision on a criminal offense is fully obliged to hold fast to the evidence that supports the evidence and belief as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). In the trial process in accordance with procedural law, the applicable criminal case trial is a trial with an ordinary procedure (as regulated in Article 152 to Article 182 of the Criminal Procedure Code of the Criminal Procedure Code). In addition, the case decision Number 530/Pid.B/2020/PN SMG stipulates that BDRMT has legally and convincingly committed a criminal act of premeditated murder committed out of revenge, intentionally and consciously as stipulated in Article 340 of the Criminal Code. Then the suspect BDRMT was sentenced to prison for 16 (sixteen) years and paid a fine of Rp. 2,000.00 (two thousand rupiah)

Keywords: legal analysis; crime; premeditated murder.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang didasari oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Semua bentuk Hukum di Indonesia harus melindungi hak asasi semua orang/warga negaranya, menanamkan rasa keadilan, kesejahteraan dan ketertiban umum, memberikan kepastian hukum bagi semua warga Negara-nya serta harus dapat memberikan dan menjamin perlakuan yang sama negara dihadapan hukum (*equality before the law*). Sehingga hukum itu bersifat mengikat semua tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya¹.

Selama masa Orde Baru, pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara tersebar di berbagai daerah, dari tahun 1965 hingga sekarang, banyak penderitaan, ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh tindakan tidak adil dan diskriminasi yang disebabkan telah didokumentasikan². Dalam pelaksanaan negara hukum, pemerintah harus melaksanakan unsur-unsurnya, selain itu pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus bersandar pada

¹ <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 20:49 WIB

² Eddie Riyadi dkk, *Kebenaran Versus Keadilan*, Jakarta, 2003, hal 3.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adanya kontrol yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, menjamin hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya adalah untuk melindungi kehidupan warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak atas penghidupan. untuk mempertahankan hidup dan mata pencaharian sendiri”. Hidup dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak dasar setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat direnggut oleh siapapun.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma, termasuk yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, digabungkan (oleh pembuat undang-undang) dengan hukuman, sanksi berupa kesengsaraan khusus. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan perbuatan apa (untuk dilakukan atau tidak dilakukan) dapat dijatuhkan dalam keadaan apa dan bagaimana pidana dapat dijatuhkan atas perbuatan itu, dapat dikatakan ada.

Istilah kejahatan diberikan kepada perilaku yang merugikan dan mengganggu masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pasti ada perilaku yang pantas dan perilaku yang tidak. Berlawanan dengan perilaku menurut standar (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Perilaku yang kontradiktif seringkali dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan masyarakat.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *strafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan istilah yang mencakup pengertian dasar yurisprudensi sebagai istilah yang dibentuk secara sadar yang memberikan ciri-ciri tertentu pada proses pidana. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dijadikan pidana oleh hukum.³

Pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut dipuji, oleh karena itu, dari sudut pandang agama, pembunuhan sangat dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengancam keselamatan dan keselamatan jiwa manusia dianggap sebagai kejahatan berat dan harus dihukum dengan hukuman yang berat dan ringan tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Pembunuhan adalah salah satu kejahatan yang termasuk dalam hak asasi manusia yang melekat sejak sebelum dilahirkan ke dunia dan saat masih dalam kandungan, yaitu hak untuk hidup.

Pembunuhan berencana memiliki beberapa komponen, yang pertama adalah komponen subjektif yang disengaja dan direncanakan sebelumnya, dan yang kedua adalah komponen objektif Tindakan: Mengambil nyawa; Tujuan: Mengambil nyawa orang lain. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-

³ P.A.F. Lamintang, Citra Aditya Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung 1997, hal

Undang Larangan dan menyangkut ancaman (sanksi) tindak pidana tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.⁴

Pembunuhan terencana, atau disingkat pembunuhan berencana, adalah pembunuhan dengan ancaman pidana terbesar dari semua bentuk kejahatan terhadap kehidupan manusia. Adapun faktor pra perencanaan pada dasarnya melibatkan tiga kondisi/faktor:⁵

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Filsuf Aristoteles menyatakan bahwa “Sebuah supremasi Hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yan merajalela”.⁶ Oleh sebab itu walau langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan.

R Sugandi, didalam penjelasan Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa; “yang dimaksud pidana (hukuman) yang

⁴<http://alexanderrizki.blogspot.com/2011/03/Analisis-Pidana-atas-Pembunuhan-Pokok.html>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2021, Pukul 12:37 WIB

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta 2018, hal 82

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki,Yogyakarta, diakses>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2021, Pukul 15:23 WIB

dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.”⁷

Hukuman yang pantas bagi seorang pembunuh yang telah ditentukan sebelumnya adalah kematian, hukuman terberat yang dijatuhkan dalam suatu penyelesaian. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang salah satunya berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP. Pembunuhan adalah tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil nyawa orang lain. Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 338 berbunyi; “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan Berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan Biasa terdapat pada Pasal 338 KUHP, Pembunuhan Berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP, sedangkan akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama

⁷ R. Sugandi, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, dengan penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya 1980, hal 12

dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuh itu akan dilakukan.


Perbedaan dengan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan berencana dilakukan segera pada saat timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana dikenai penangguhan eksekusi untuk mengatur rencana dan sifat pembunuhan berencana. pada titik yang dilakukan. Sebuah pembunuhan terjadi. Interval waktu antara niat membunuh dan eksekusi pembunuhan masih sangat bebas, sehingga pelaku dapat memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan pembunuhan, atau bagaimana ia ingin melakukan pembunuhan. Perbedaan lainnya adalah apa yang terjadi di dalam pidana (*criminal state*) sebelum eksekusi merenggut jiwa.

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Agung dan hakim cabang peradilan yang lebih rendah atau pendapat tentang benar atau salahnya suatu hal untuk mengambil keputusan, seperti yang dijelaskan oleh hakim dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus menggunakan pertimbangan hukum yang baik dan benar. Hal ini karena menjadi dasar hakim akan memutuskan orang yang diadili dan diumumkan secara tertulis, yang dikenal dengan Putusan Hakim, dan dibacakan di depan persidangan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidana dalam hal ini, hukum pidana masih dianggap sebagai ideologi, bahkan sistem kepercayaan, sehingga masih ada

pandangan bahwa hukuman itu kejam dan berat. tidak selalu demikian. nyata. . (“Thomas More”) dalam bukunya, misalnya, mengatakan bahwa undang-undang kejam yang dikenakan kepada para pelaku segala jenis kejahatan pada saat itu tidak banyak berdampak pada pemberantasan kejahatan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan fenomena pembunuhan, pembunuhan yang diperparah di media elektronik dan cetak. Setiap orang pasti menyadari bahwa kehidupan dalam tubuh manusia adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Setiap makhluk hidup berhak untuk hidup, yang merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hidup seluruh warga negaranya sejak lahir sampai dengan meninggalnya orang tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam suatu perbuatan yang merampas kemerdekaan seseorang, terutama yang dilakukan dengan cara pembunuhan. Dilihat dari statistik jumlah kejahatan terhadap kehidupan dari tahun ke tahun, sebagai berikut: ⁸



⁸<https://news.detik.com/berita/d-4674702/habisi-nyawa-ibu-dan-anak-tika-riko-dijatuhi-hukuman-mati>, Diakses dari pada tanggal 15 Februari 2022, Pukul 13:27 WIB

Selama 5 tahun terakhir, jumlah kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*homicide*) di Indonesia cenderung menurun. Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah kejahatan terhadap jiwa dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2015, seluruh negara memiliki 1.491 insiden (tertinggi dalam 5 tahun terakhir). Jumlah ini pada tahun 2016 turun menjadi 1.292 kejadian, tahun 2017 sebanyak 1.150 kejadian dan menurun lagi menjadi 1.024 kejadian pada tahun 2018 (jumlah kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena dalam satu kejadian bisa lebih banyak orang). Terjadinya kasus pembunuhan berencana pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Gang Jambe Malang, Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ”dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain“.

Pembunuhan terjadi karena dendam yang dituduh membunuh sebelumnya oleh korban, karena itu pembunuhan berencana pun terjadi saat pukul 14:30 WIB menggunakan pisau dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya BDRMT kemudian menarik rambut WSYM hingga kepala mendongak kearah atas selanjutnya dengan cepat menusuk menggunakan pisau di leher WSYM sebanyak 5 (Lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan terjatuh di lokasi kejadian.

Hal ini memberikan gambaran bahwa sistem pemidanaan dalam hal ini hukum pidana masih melihat ideologi dan bahkan sistem keyakinan, sehingga saat ini masih berlaku suatu pandangan bahwa hukuman yang kejam dan keras dianggap sebagai sarana yang mampu menekan angka kejahatan, dalam kenyataan hal ini demikian tidak selamanya benar. (*Thomas More*) misalnya dalam bukunya menyatakan bahwa hukum berat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pada semua jenis tindak pidana pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan.

Diangkat dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian tentang **“ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor. 530/Pid.B/2020/PN Semarang) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang hendak penulis bahas. Adapun rumus permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apakah sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor.530/Pid.B/2020/PN Semarang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan laporan ini terkait dengan masalah dan judul penelitian itu sendiri, maka itu penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui tentang apa saja sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor.530/Pid.B/2020/PN Semarang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 - b. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di kota Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah dipelajari.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai penanganan perkara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semoga dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

E. Terminologi

Terminologi adalah pembahasan mengenai arti kata-kata istilah-istilah yang terdapat pada judul penulisan, sehingga pembaca maupun pihak lain dapat faham dan mengerti yang akan disampaikan oleh penulis :

1. Analisis Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah analisis adalah pemeriksaan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya. Analisis diperlukan untuk menganalisis dan mengamati sesuatu. Tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang dilakukan. Analisis adalah kegiatan yang berisi sekumpulan kegiatan seperti: Menganalisis, membedakan dan mengklasifikasikan apa yang diklasifikasikan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, mencari hubungannya dan menafsirkan maknanya.⁹

Hukum adalah himbuan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat secara formal oleh badan-badan negara atau pemerintah melalui badan hukum, intuisi untuk melacak perilaku manusia dalam masyarakat adalah keharusan, dan ada sanksi yang harus ditaati oleh masyarakat.¹⁰

2. Pertimbangan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah adalah pendapat tentang baik buruknya sesuatu untuk mengambil keputusan atau keputusan. Hakim sebagai subsistem hukum merupakan entitas utama yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merupakan tiang penyangga yang terdiri dari badan-badan peradilan yang dilaksanakan oleh undang-undang.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan peradilan, yang meliputi keadilan (*ex aequo*

⁹ <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>. Diakses pada tanggal 12 januari 2022, Pukul 11:12 WIB.

¹⁰ *ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN*, Diakses pada tanggal 12 januari 2022 pukul 11:25 WIB

et bono) dan kepastian hukum, di samping kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan, demikian seharusnya hakim. pikirkan baik-baik, perlakukan dengan baik dan hati-hati.

3. Putusan

Putusan adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang hakim dengan menggali fakta-fakta persidangan untuk menemukan fakta hukum yang darinya dapat ditarik kesimpulan untuk memberikan solusi atas masalah, subjek/perkara dihadirkan untuk dirinya sendiri. Putusan yang diberikan oleh hakim tentunya harus membawa rasa keadilan baik bagi para penggugat maupun masyarakat luas.¹¹

4. Pidana

Pemidanaan pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kegiatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai pemidanaan, tetapi istilah lain yang umum digunakan yaitu pemidanaan, pemidanaan, pemidanaan, pemidanaan, penjatuhan pidana dan sanksi pidana.¹²

5. Kasus

Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa

¹¹ <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1850> Diakses pada tanggal 13 januari 2022, Pukul 12:31 WIB

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal 185

tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal.

6. Tindak Pidana

Tindak ialah langkah, perbuatan pidana (kejahatan), sedangkan pidana yaitu kejahatan tentang pembunuhan, penganiayaan kriminal yang merugikan warga sipil (publik). Sehingga arti tindak pidana dapat di artikan sebagai serangkaian perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, warga sipil (publik).

7. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan mengambil atau membunuh nyawa orang lain menurut waktu atau metode yang direncanakan untuk memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

Berdasarkan dalam pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pembunuhan berencana yang berbunyi : “barangsiapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang terkait dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku bagi warga negara melalui Wawancara langsung terhadap pihak terkait. Dengan kata lain, jenis penelitian hukum ini bisa juga disebut kerja lapangan, yaitu melihat ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan kata lain, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data yang diminta terkumpul, pengumpulan, yang kemudian mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya untuk penyelesaian masalah.

Pendekatan ini berguna untuk melakukan pendekatan terhadap masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 340 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) serta pendekatan langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari perundang undangan yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *deskriptif-analisis*. Yaitu dengan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum aktif yang relevan dengan permasalahan tersebut. Penelitian *deskriptif-analisis* ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis menggambarkan fakta yang ada atau fakta yang ada dan berusaha untuk mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan hal ini bertujuan untuk menggaambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan Penjatuhan Pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata atau tindakan orang yang diamati

atau diwawancara.¹³ Ada pula yang menjadi obyek dalam sumber data ialah Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Dari pihak tersebut dipilih peneliti dengan pertimbangan ataupun alasan dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan berkompeten dengan penelitian dan guna untuk bertujuan memenuhi data-data, kevalidan skripsi.

b. Data Sekunder

Selain data primer, sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk keperluan hal yang bersangkutan. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah dokumen, artikel, jurnal dan website internet yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pencarian data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis dokumen hukum, yaitu:¹⁴

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. terdiri dari :
 - a. Al-Qu'ran
 - b. Al-hadist
 - c. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ *Ibid*, hal 112.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2012, hal 196

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - e. (Rancangan Undang-Undang) RUU KUHP Tahun 2019
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku teks (*teks books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), semua publikasi dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi, makalah, literatur hukum dan jurnal-jurnal hukum.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Indeks Komulatif, dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian membutuhkan data yang lengkap, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang benar-benar memiliki nilai keaslian dan reliabilitas yang tinggi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara:

- a. Wawancara

Metode penelitian ini adalah memperoleh data langsung dari sumber primer dengan cara langsung ke tempat kejadian untuk

mendapatkan data yang valid dan jelas. Pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait secara lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya penulis sudah mempersiapkannya terlebih dahulu agar tertata dan terencana dari awal hingga akhir wawancara.

Wawancara adalah pengumpulan data di mana memberi serangkaian pertanyaan tertulis dan lisan diajukan dan juga dijawab secara lisan. Yang diinterogasi adalah hakim, yakni hakim dari Pengadilan Negeri Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengumpulkan dan menganalisis informasi dan pengetahuan. Merupakan metode survei yang memperoleh data dari sumber sekunder, dan hasil analisis survei dikumpulkan melalui arsip (catatan kriminal) pendapat, teori, undang-undang, dll terkait dengan subjek dan judul makalah yang diperoleh mewakili metode tersebut. melakukan penelitian ini. Ataupun dokumen tersebut merupakan dokumen-dokumen resmi yang diperoleh atau didapat dari studi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan Refrensi buku dari sumber-

sumber yang didapat dan juga melalui arsip atau dokumen resmi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, analisis data kualitatif khususnya data yang diperoleh melalui wawancara lapangan yang didukung dengan peraturan terkait dan studi pustaka, kemudian disintesis secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk sampai pada kejelasan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori dan hukum positif yang telah ditetapkan dan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif untuk memecahkan masalah yang ada.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Skripsi atau penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Sistematika penulisan ini bertujuan agar skripsi atau penulisan hukum ini dapat terarah dan sistematis. Di bawah ini merupakan sistematika pada penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan dalam bab satu tentang pendahuluan ini penulis

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta 1986, hal 112

memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan dalam bab dua tentang tinjauan pustaka ini hendak menjelaskan tentang, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum pembedaan, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, dan tinjauan umum tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dalam bab tiga tentang penelitian dan pembahasan ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN di Pengadilan Negeri Semarang dan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor.530/Pid.B/2020/PN Semarang telah sesuai dengan tujuan pembedaan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir penulis memuat berisi penjelasan tentang kesimpulan, serta saran dari peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang/diatur dalam aturan hukum dan diancam dengan pidana, dimana yang dimaksud dengan perbuatan di sini bukanlah perbuatan aktif yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pasif yaitu tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang. . Istilah kejahatan berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “criminal crime”. Meskipun Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu . Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”.

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di Negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, namun selama ini belum ada penjelasan mengenai istilah strafbaarfeit secara umum. Sampai saat ini, tidak ada konsensus di antara para sarjana tentang definisi kejahatan (strafbaarfeit). Kata "*feit*" sendiri berarti bagian dari kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*"

berarti dapat dihukum, sehingga kata *straffbarfeit* secara harfiah dapat diartikan sebagai satu bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.

Selain itu, dalam beberapa literatur hukum dan perundang-undangan yang ada, ada beberapa istilah umum digunakan sebagai terjemahan *straffbarfeit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana,
- b. Peristiwa Pidana,
- c. Delik,
- d. Pelanggaran Pidana,
- e. Perbuatan yang boleh dihukum,
- f. Perbuatan Pidana.

Peneliti berpandangan bahwa delik atau tindak pidana adalah perbuatan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Menurut undang-undang, perilaku ini dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun beberapa jenis-jenis tindak pidana diantaranya, yaitu :

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan kriteria kualitatif kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu perbuatan yang sebenarnya berdasarkan kualitas atau sifat

perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari hukum pidana atau tidak. . Berdasarkan kriteria kualitatif tersebut, maka semua tindak pidana yang terdapat dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

b. Tindak Pidana Formil dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-

mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis for Omisionem Commissa*,

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana *ommissionis* itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana *commissionis per omisionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur delik, paling tidak dapat dibedakan dua sudut pandang, yaitu: sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Niat teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum, tercermin dalam bunyi konstruksi, sedangkan dari sudut hukum, itu adalah cara di mana realitas kejahatan dipahami. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli:

*Menurut Simons, Unsur-unsur Tindak Pidana adalah:*¹⁶

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

*Menurut Van Hamel, Unsur-unsur Tindak Pidana adalah:*¹⁷

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan, dan
4. Patut dipidana.

b. Unsur-Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Dalam rumusan-rumusan Tindak Pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu, maka dapat diketahui adanya 8 Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁸

¹⁶ Sudarto, Jakarta 1990/1991. *Op. cit.*, hla32

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, , jakarta 2013, hal 69

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”¹⁹.

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut

¹⁸ *Ibid.* hal 82

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung 1984, hal 01

melakukan kejahatan serupa. Sedangkan penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana atau sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “*pidana*” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “*pemidanaan*” diartikan sebagai

penghukuman. Pidana hakekatnya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka pertama kali yang harus dirumuskan adalah tujuan pemidanaan yaitu untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

Pengertian “*pidana*” dapat diartikan sebagai suatu “*pemberian*” atau penjatuhan “*pidana*”, maka pengertian “*sistem pidana*” dapat dilihat dari 2 sudut²⁰ :

1. Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
2. Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/ substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang 2011, hal 02

- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²¹

2. Teori Pemidanaan

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak

²¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung 1996, hal 129

bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*) .

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²²

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

2. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltherorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta 1993, hal 26

membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²³

3. Teori gabungan (*verenegings theorieen*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

²³ Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hal 16

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.²⁴

Teori pemidanaan ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan sudut pandangan sebagai berikut:²⁵

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman

²⁴ Rahman syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta; mitra wacana media 2014. hal. 244-249

²⁵ Joko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta 1988, hal 47

pokok²⁶. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) hukuman/pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa pidana terdiri atas :

Adapun Jenis-Jenis Pidana Pokok yaitu ;

1) Pidana mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya. Ancaman pidana mati atau hukuman mati merupakan ancaman paling berat diantara ancaman pidana lainnya. Selain itu ancaman ini juga merupakan jenis pidana tertua di dunia, bahkan banyak kalangan yang mengatakan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang sangat kejam. Penjatuhan pidana mati di Indonesia diatur dalam beberapa pasal tertentu di KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan kelas berat. Seperti contohnya : Penyelundupan Heroin, Penyerangan Mako Brimob, Pembunuhan Hakim, Pembunuhan Berencana.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling umum

²⁶ *Ibid*, hal 178-179

diketahui oleh masyarakat. Waktu atau lamanya sebuah hukuman penjara ditentukan dalam Undang-Undang berdasarkan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti contohnya : Pencurian, Narkoba dll.

3) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan memiliki persamaan dengan pidana penjara, yaitu sama-sama merampas kebebasan atau kemerdekaan pelaku kejahatan, akan tetapi pidana kurungan bersifat lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan biasanya digunakan dalam delik kealpaan dan pelanggaran yang bersifat ringan. Seperti contohnya : Kendaraan menerjang trotoar, Pengemudi tidak memiliki STNK, Mengemudi sambil menelpon.

4) Pidana denda

Sama halnya dengan pidana kurungan, pidana denda ditujukan untuk tindak pidana yang lebih ringan, namun pidana denda memiliki sanksi yang berbeda yakni berupa uang. Seperti contohnya : Denda Kasus Prostitusi, Denda Kasus Korupsi, Denda Kasus Pencurian, Denda Pidana Ringan.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan ancaman pidana yang tidak populer di masyarakat, karena ancaman ini memang jarang kita temui dalam putusan pengadilan. Pada dasarnya pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara, akan tetapi pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana tutupan akan diberikan tempat yang lebih layak dari pada pidana penjara²⁷. Seperti contohnya: pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.

Adapun Jenis-Jenis Pidana Tambahan yaitu ;²⁸

1) Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak tertentu merupakan pidana tambahan yang dimaksudkan untuk menghilangkan atau merampas hak tertentu seseorang yang terbukti sebagai pelaku kejahatan. Seperti contohnya : Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, Hak memasuki angkatan bersenjata, Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum, Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

²⁷ www.idnhukum.online , Diakses pada tanggal 22 februari 2022, Pukul 13:12 WIB.

²⁸ <https://www.idnhukum.online/2021/03/jenis-jenis-pidana-tambahan.html>, Diakses pada tanggal 21 maret 2022, Pukul 10:12 WIB.

2) Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang tertentu merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, dan hasil perampasan barang tersebut kemudian dikuasai oleh negara. Seperti contohnya: barang milik terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatannya dan barang yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan tentang pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP, apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan lainnya, maka hakim harus menetapkan juga bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. Seperti contohnya : lewat televisi, lewat media cetak, media online, media sosial dan bahkan putusan hakim bisa ditempel di tempat-tempat umum.

4. Tujuan Pidanaan

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni :²⁹ “*Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence. reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum

²⁹ Andi Hamzah, *Op. cit*, hal 28.

dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.”

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu :³⁰

1. Memberikan efek penjerakan dan penangkalan. Penjerakan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
3. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

³⁰ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta 2003, hal 45

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain³¹.

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang

³¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung 1992, hal 129

terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain³². Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang, yang ditepatkan oleh pembentuk Undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi³³ : “Barang siapa dengan

³² Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta 2007, hal 55

³³ Pasal 338 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara”

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pengertian pembunuhan berencana dapat di baca Bab XIX kejahatan terhadap nyawa dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi : “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”³⁴. Pembunuhan berencana mengenai pembunuhan dengan rencana dahulu sebelum pelaku tindak pidana melakukan eksekusi atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. Tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang

³⁴ Pasal 340 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

lebih tinggi pertanggungjawabannya. Mereka berdua melanjutkan pendapatnya, tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat pidananya dikarenakan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa.

Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.³⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, menurut Sudrajat Bassar, bahwa Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

³⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana , Diakses Pada tanggal 09 februari 2022, Pukul 20.38 WIB.

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) berbunyi ;

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP) berbunyi;

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) berbunyi ;

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

4. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) berbunyi ;

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

5. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) berbunyi ;

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.³⁶

Dalam delik pembunuhan terdapat unsur-unsurnya yang mana merupakan unsur subjektif dan unsur-unsur yang merupakan unsur objektif, maka penjabarannya sebagai berikut. Yang merupakan unsur subjektif adalah *opzettelijk* atau dengan sengaja. Yang merupakan unsur-unsur objektif adalah:

37

- a. Unsur menghilangkan nyawa dan
- b. Unsur nyawa orang lain.

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur dari delik pembunuhan seperti yang telah di rumuskan di dalam Pasal 338 Kitab Undang-

³⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta 2010, hal 55

³⁷ P.A.F Lamintang. *Op Cit.*, hal 201.

undang Hukum Pidana (KUHP), maka penuntut umum harus mencantumkan semua unsur itu di dalam surat tuduhannya.

Unsur-unsur Pasal 338 KUHP tersebut adalah:

- a. Dengan sengaja (*opzettelijk*)
- b. Menghilangkan (*beroven*)
- c. Nyawa (*leven*)
- d. Orang lain (*een ander*)

Dengan dicantulkannya keempat unsur diatas di dalam surat tuduhan, maka itu juga berarti bahwa keempat unsur dari delik itu oleh penuntut telah dituduhkan terhadap tertuduh. Dan oleh karena ke-empat unsur itu telah dituduhkan telah dipenuhi oleh tertuduh, maka dengan sendirinya penuntut umum harus membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu di dalam peradilan.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pada unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada ketentuannya unsur ini mengandung tiga syarat yaitu³⁸ ;

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Maksudnya ialah ketika saat pelaku memutuskan untuk membunuh, pelaku melakukannya dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-

³⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta 2001, hal 83

gesa, dan pelaku tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam kondisi yang emosi tinggi.

2. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak permulaan timbulnya kehendak atau memutuskan niat tersebut sampai pelaksanaan keputusan kehendak tersebut. Masa tenggang waktu ini tidak diukur dari berapa lama waktu yang dipikirkan oleh pelaku itu, melainkan berfokus pada keadaan yang sedang terjadi. Jika waktu yang dipikirkannya terlalu singkat, maka pelaku bisa jadi tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir segala sesuatu dan mempertimbangkannya sesuai kehendaknya.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam pelaksanaan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan serta, ketika pelaku melaksanakan kehendaknya tanpa adanya paksaan yang membuat ia harus membunuh, namun ia telah menghendaknya dengan sikap yang tenang agar modus yang ia persiapkan untuk membunuh seseorang berhasil.

Sebagaimana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur subjektif :

1. *Opzettelijk* atau dengan sengaja
2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu

Unsur objektif:

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *een ander* atau orang lain

Dalam Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).³⁹

³⁹ Adami Chazawi, Bandung 2001, hal 81

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan⁴⁰. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁴¹

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang

⁴⁰ [Arti Kata Pertimbangan - KBBI Kamus Bahasa Indonesia \(kamuskbbi.id\)](https://www.kamuskbbi.id/), Diakses pada tanggal 14 januari 2022, Pukul 00:58 WIB.

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta 2004, hal 140

yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan.

Hakim berdasarkan tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang pemidanaan dengan tindak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang sudah diatur didalam Pasal 5 Ayat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi;

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam menjatuhkan suatu putusan masalah pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari majelis hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan teguh pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang berbunyi ; “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam sebuah pengadilan dalam hal penjatuhan pidana bisa disebut dengan pemidanaan khusus di Negara Indonesia bahwa hakim mempunyai kewenangan yang besar berdasarkan memuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Didalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan

tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara

mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.⁴²

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 menjamin adanya sesuatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

⁴² AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta 2014, hal 148

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁴³

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

⁴³ *Ibid.*, hal 142

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Islam

1. Sejarah terjadinya pembunuhan Menurut Islam

Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh *Qabil* terhadap *Habil*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 30 :⁴⁴

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya :*“Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.”*

2. Definisi Pembunuhan dan Dasar Hukumnya

Definisi pembunuhan menurut hukum islam sebenarnya sama dengan definisi hukum pada umumnya, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa, yang berarti menghilangkan nyawa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.⁴⁵

Pembunuhan atau perilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam. Ini merupakan kejahatan tingkat tinggi, apalagi kalau pembunuhan itu dilaksanakan dengan sengaja. Biasanya efek pembunuhan itu berkepanjangan

⁴⁴ Aplikasi al-Qur'an Indonesia, Surat Al-Maidah Ayat 30

⁴⁵ Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam, Sayyidah Nurfaizah, *“Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”*, Jakarta 2016, hal 306

sehingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh terhadap keluarga atau pembunuh itu sendiri. Hukuman duniawi terhadap seorang pembunuh dalam Islam sangatlah berat yaitu dibunuh balik sebagai hukuman qishash ke atasnya. Pelaku melakukam pembunuhan dengan sengaja, yaitu dengan perbuatannya itu pelaku bermaksud menghilangkan nyawa korban. Apabila pelaku tidak berniat menghilangkan nyawa korban maka ia tidak dikenakan hukuman qisas.

Menurut Syarbini Khatib, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang⁴⁶. Pembunuhan menurut Abdul Qodir Audah yaitu : Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain/manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.⁴⁷

Dari definisi tersebut bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Pembunuhan merupakan perbuatan yang *syara'*. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an, antara lain :

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI ,Damaskus 1989, hal 217

⁴⁷ Abdul Qodir Audah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 11, Al-Kitab Al-arabi, Beirut 1989, hal 06

Al-Quran Surat al-Maa'idah 32⁴⁸

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya :”Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.”

Al-Quran Surat Al-Israa Ayat 33⁴⁹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya :”Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Dari beberapa Ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syara'.

⁴⁸ Aplikasi al-Qur'an Indonesia, Surat al-Maa'idah 32

⁴⁹ Aplikasi al-Qur'an Indonesia, Surat Al-Israa Ayat 33

3. Macam-macam Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut :⁵⁰

- a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan yang dilakukan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.

Menurut Pendapat Jumhur Fuqaha, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, pembunuhan yang dilarang dibagi tiga macam sebagai berikut:

- a) Pembunuhan sengaja (*qatlul 'amd*)

Pembunuhan sengaja adalah tindakan pelaku pembunuhan yang sengaja membunuh seorang manusia yang bebas darahnya. Hukumannya wajib qishas, nantinya si pembunuh wajib dibunuh pula, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh dengan membayar *diyat* (denda) atau dimaafkan sama sekali.⁵¹

Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang

⁵⁰ Ahmad Wardi Muuslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta 2005, hal 139

⁵¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta 2007, hal 24

biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian

Al-Qur'an Surat An-Nisa 93 menjelaskan :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا⁵²

Artinya :*“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”*

b) Pembunuhan semi sengaja (*qatlul syibh al-amd*)

Pembunuhan Semi Sengaja (*qatl syibh al-amd*) yaitu suatu pembunuhan yang dilakukan seorang secara tidak disengaja dan tidak bermaksud untuk membunuhnya tetapi hanya bermaksud melukainya, tetapi menimbulkan kematian. Menurut Imam Syafi'i yang dikutip Sayyib Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya⁵³.

Menurut para ulama seperti Abd Qadir⁶⁶ Audah, mereka berpendapat bahwa dalam pembunuhan semi sengaja tidak terletak pada

⁵² Aplikasi al-Qur'an Indonesia, Surat An-Nisa Ayat 93

⁵³ As-Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal 435

niat. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, karena secara prinsip pemukulan yang dimaksud tetapi membunuh tidak dimaksud.⁵⁴

c) Pembunuhan Tidak Sengaja (*qatl al-khata*)

Pembunuhan ini kebalikan dari pembunuhan sengaja, menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam dua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam pembunuhan ini perbuatan tidak diniati dan akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.

4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam

Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam islam, para Fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman *Qishash*. Adapun yang dimaksud dengan *Qishash* berasal dari kata “*aqtasha*” yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dari perbuatannya itu. Dasar hukum *Qishash* terdapat Dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178-179 :

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Alih Bahasa Mohammad Nabhan Husein, Bandung 1984, hal 32

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) {⁵⁵

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.”*

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek bagi kehidupan manusia pastinya memiliki sebuah dasar yang paling penting yaitu keadilan. Ini terbukti dengan adanya firman Allah SWT didalam Al-Qur’an: ⁵⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَذَكَّرُونَ

⁵⁵ Aplikasi al-Qur’an Indonesia, Surat Al-Baqarah Ayat 178-179

⁵⁶ Aplikasi al-Qur’an Indonesia, Surat An-Nahl Ayat 90

Artinya :“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (An-Nahl 90)

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁵⁷

Sebagian *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana. Sebagian *fuqaha* lain memberikan Pengertian “*jinayah*” yang digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah “*jarimah*, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*.”⁵⁸

⁵⁷ Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I, Beirut 1963, hal 67

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam, Beirut 1998, hal 66

Dalam Al-Quran dan Hadist terdapat bentuk sanksi untuk hukuman terdapat sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan "jinayah. antara lain sebagai berikut, yaitu ⁵⁹:

1. *Qisas dan diyat*

Jarimah *qisâs* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. *Qisâs* adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan pepatah "utang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan, hukum *qisâs* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah *qisâs* dan *diyat* itu adalah ⁶⁰

⁵⁹ Dr. H. Marsaid, M.A, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang 2020, hal 58

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung 2000, hal 29

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada empat macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan Sengaja
- 2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja
- 3) Penganiayaan Sengaja
- 4) Penganiayaan Tidak Sengaja

2. *Hudud*

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Hukuman *hudud* adalah hukuman yang ditentukan dan ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hukuman *hudud* adalah hak Allah yang bukan saja diganti hukumannya atau diubah, tetapi juga tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun di dunia. Bagi yang melanggar ketetapan hukum Allah yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang dzalim.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 :⁶¹

أَتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ يَجْلُ وَلَا ۖ بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحُ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاِمْسَاكُ ۖ مَرَّتَيْنِ أَلْطَّلَاقُ
أَفْتَدَتْ فَيَمَّا عَلِيَهُمَا جُنَاحَ فَلَا ۖ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا أَلَّا خَفْنَمُ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا أَلَّا يَخَافَا أَنْ أَلَّا شَيْئًا
الظُّلْمُونَ هُمْ فَأَوْلِيكَ اللَّهُ حُدُودَ يَنْعَدُ ۖ وَمَنْ تَعْتَدُوهَا فَلَا اللَّهُ حُدُودَ تَلْكَ ۖ بِهِ

Artinya : “*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim*”

Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut: ⁶²

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol

3. *Ta'zir*

Pengertian *jarimah ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'did* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Hukuman *Ta'zir* adalah jinayat yang tidak dijatuhkan hukuman hudud atau *qisâs*. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan

⁶¹ Aplikasi al-Qur'an Indonesia, Surat Al-Baqarah ayat 229

⁶² Marsaid, *Al-fiqih Al-Jinayah*, Palembang, 2020, hal 60

kadar dan bentuk hukuman dalam Al-Quran dan Al-Hadist, hukuman *Ta'zir* dapat berupa celaan, kurungan, diasingkan, Jera, anti kerugian. Menurut istilah, *Ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.⁶³

Dikemukakan oleh Imam Al Mawardi *Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *Ta'zir* ini sejalan dengan hukum had yakni adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁶⁴

Dengan demikian ciri khas dari *Ta'zir* itu adalah sebagai berikut :⁶⁵

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan jarimah hudud dan *qisas* maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan

⁶³ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkan As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut 1996 hal 236

⁶⁴ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat alDiniyyah*, Beirut 1996, hal 236

⁶⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya 2005, hal

banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan dan qishash, yang jumlahnya sangat banyak.

4. *Kafarat*

Secara bahasa *Kafarat* berasal dari *kafara* yang mengandung arti “mengganti, membayar, menutupi dan memperbaiki. *Kafarat* merupakan salah satu cara untuk menebus kesalahan yang sengaja dilakukan dan merupakan denda yang wajib ditunaikan untuk tujuan menutupi dosa sehingga terlepas dari dosa yang telah diperbuat. *Kafarat* adalah denda yang wajib dibayar seseorang karena melanggar beberapa larangan Allah. *Kafarat* adalah denda atau hukuman secara finansial dan fisik yang harus dibayar sebagai imbalan karena telah melakukan sebagian dosa-dosa. *Kafarat* sering kali menyebabkan gugur atau berkurangnya hukuman dosa di akhirat.

Macam-macam *kafarat* yaitu kafarat pembunuhan, dzihar, jimak pada siang hari di bulan ramadhan, melanggar sumpah, ila', dan membunuh binatang buruan saat berihram.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg

Terdakwa :

Nama lengkap : BDRMT alias BLT bin alm RMT
Tempat/tanggal lahir (umur): Semarang,16 April 1980; (40 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Jambe Malang 287C RT 04 Rw 02 Kel.
Karangturi Kec.Semarang Timur Kota Semarang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Korban :

Nama lengkap : alm.WSYM
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Jambe Malang 287C RT 04 Rw 02 Kel. Karangturi
Kec.Semarang Timur Kota Semarang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Kronologi Kasus Perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg sebagai berikut

Bahwa terdakwa BDRMT alias BLT bin alm RMT pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 pukul 14.30 WIB ,bertempat di Gang Jambe Malang 285D RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 287D Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

“Kesehariannya BDRMT alias BLT biasa berjualan pecel di dekat Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, pada itu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa BDRMT melihat WSYM baru pulang dari tempat kerjanya dan melintas di Gang Jambe RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, kemudian setelah melihat WSYM berjalan di gang tersebut kemudian terdakwa BDRMT berjalan mengikuti WSYM dari arah belakang dengan membawa pisau yang telah dipersiapkan dan kemudian menghampiri WSYM. Setelah dekat dengan WSYM tersebut kemudian terdakwa BDRMT mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa BDRMT dan diselipkan di celana yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian pada saat berada di belakang WSYM dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa BDRMT kemudian menarik rambut WSYM hingga kepala WSYM mendongak kearah atas selanjutnya dengan cepat terdakwa BDRMT menusukkan pisau yang telah ssiapkannya tersebut kearah leher WSYM

sebanyak 5 (Lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan terjatuh di lokasi kejadian. Setelah melihat WSYM terse but terjatuh Terdakwa BDRMT langsung meninggalkan begitu saja sdr WSYM di lokasi tersebut, Bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan dendam kepada WSYM karena korban pernah mendatangi terdakwa terkait klarifikasi tuduhan terhadap perkara pembunuhan sebelumnya. Akibat perbuatan terdakwa BDRMT tersebut mengakibatkan WSYM meninggal dunia di lokasi kejadian.”

Berita Acara Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 83/B-20/RO-IC/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bianti H.Machroes.MH.,Sp.Kf dokter pada RSUP dr.Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat. Perbuatan Terdakwa BDRMT alias BLT bin alm RMT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP .

Bahwa karena oleh Penuntut Umum didakwaannya dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dengan dakwaan selanjutnya.

Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;

3. Dengan rencana terlebih dahulu ;
4. Merampas nyawa orang lain

Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Persidangan pada kasus Pembunuhan Berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg

Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TIRTO USODO BiN (Alm) KUSEN AL USIN

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi Untuk tindak pidana Pembunuhan tersebut diketahui Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Jam 14.30 Wib Di Gang Jambe Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang .
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WSYM, adalah sebagai suaminya.

2. Saksi SUKARI Bin (Alm) RONO SUWITO

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan .
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WSYM adalah sebagai tetangganya .
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui pembunuhan tersebut setelah melihat di depan Gang Jambe malang korban tengkurap bersimbah darah. Akibat

perbutan yang dilakukan oleh BDRMT korban WSYM meninggal dunia dengan luka tusuk pada leher.

- Bahwa Saksi membenarkan setelah ditunjukkan BDRMT adalah sebagai pelaku pembunuhan

3. Saksi RILO WARDANI Binti (Alm) HUSEIN

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan .
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WSYM adalah sebagai adik iparnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui pembunuhan tersebut setelah melihat di depan Gang Jambe malang korban tengkurap bersimbah darah. Akibat perbutan yang dilakukan oleh BDRMT korban WSYM meninggal dunia dengan luka tusuk pada leher.

4. Saksi UPIK MARTININGSIH Binti (Alm) SASTRO WINARDJO

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan .
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WSYM adalah sebagai adik iparnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui pembunuhan tersebut setelah melihat di depan Gang Jambe malang korban tengkurap bersimbah darah. Akibat perbutan yang dilakukan oleh BDRMT korban v meninggal dunia dengan luka tusuk pada leher.

5. Saksi YANTO Bin RATMIN

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan .
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hubungan dengan korban WSYM adalah sebagai ibu kandung.
- Bahwa Saksi menjelaskan korban WSYM pernah bercerita kepadanya bahwa BDRMT pernah menuduh meracuni budhanya dan langsung di konfirmasi terhadap BDRMT dan sejak itu ibunya WSYM tidak pernah bertegur sapa dan kemungkinan dendam sejak di konfirmasi tersebut .
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui pembunuhan tersebut setelah melihat di depan Gang Jambe malang korban tengkurap bersimbah darah. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh BDRMT korban WSYM meninggal dunia dengan luka tusuk pada leher

6. Saksi SIGIT SUTRIYONO

- Bahwa Saksi menerangkan berada sekarang ini memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan .
- Bahwa saksi membenarkan bahwa BDRMT, 39 Tahun, Swasta Alamat Jambe Malang 287 Rt. 4 / II Kel Karangturi Kec. Semarang Timur kota Semarang adalah yang berhasil kami tangkap sebagai pelaku tindak pidana Pembunuhan dan 1 (Satu) Buah pisau stainlees steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm, 1 (satu) Buah Jemper warna Putih terdapat bercak darah, 1 (satu) Buah

kaoswarna Putih, 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru sebagai barang buktinya

Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa BDRMT alias BLT bin alm RMT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB di tempat kerja Tersangka di Jl. Medoho Gayamsari Semarang karena melakukan pencurian sejak bulan Pebruari 2020 di toko keramik RUMAH KITA SEMARANG yang beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta No 08 Sawah Besar Gayamsari Semarang, dimana tersangka bekerja di CV. RUMAH KITA SEMARANG sejak September 2019 sebagai sopir dan bertugas untuk mengirim barang.
- Pada saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa Mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan melakukan Pembunuhan,
- Terdakwa menyerahkan diri di polsek semarang tengah pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, Pukul Jam 15.00 WIB Polsek setelah melakukan pembunuhan Terdakwa menerangkan melakukan Pembunuhan Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, Pukul Jam 14.30 WIB, Di Gang Jambe Malang 285 D – 287 D Rt. 4 Rw. 2 Karangturi Kec. Semarang Timur Kota Semarang

- Terdakwa menerangkan cara melakukan pembunuhan adalah saat korban WSYM pulang bekerja dan melintas di gang jambe Malang terdakwa BDRMT mengikuti dari belakang dan setelah dekat mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm yang diselipkan di di celana kemudian dari jarak kurang lebih setengah meter dengan tangan kiri terdakwa BDRMT langsung menjambak rambut korban WSYM hingga kepala korban mendongak ke atas dan dengan cepat tangan kanan terdakwa yang memegang pisau langsung menusukan ke arah leher korban berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu korban jatuh di tempat.
- Terdakwa menerangkan barang bukti yang disita adalah berupa
 - 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm,
 - 1 (satu) Buah Jamper warna Putih terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) Buah kaos warna Putih,
 - 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru
- Terdakwa menerangkan Untuk hubungan dengan korban WSYM adalah sebagai tetangga.
- Terdakwa menerangkan membenarkan semua keterangan dan barang bukti yang ditunjukkannya.
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : ACHMAD TEGUH, SH. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di POSBAKUM Pengadilan

Negeri Semarang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.70/Pid/BH/2020/PN.Smg., tertanggal 01 Oktober 2020, tentang Penunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dedepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 530/Pid.B/2020/PN.Smg tanggal 08 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 08 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;.

Karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembena yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan sebuah pertimbangan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yan meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Amar Putusan Kasus Pembunuhan Berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg

Memperhatikan dalam Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BDRMT Alias BLT Bin RMT tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Pembunuhan Berencana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah pisau stainlees steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm
 - 1 (satu) Buah Jamper warna Putih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) Buah kaos warna Putih
 - 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh ami, YOGI ARSONO S.H.,K.n.,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H, dan SUWANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANSISCA KIKI DAMAYANTI S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh ARDHKA WISNU P, S.H Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN di Pengadilan Negeri Semarang.

Sebelum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg hakim menyatakan amar putusan pada perkara ini, Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dimana bahwa para terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dan memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan Perkara Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg sesuai dengan pidana pokok dan pidana tambahan, dan ancamannya sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁶⁶. Jadi sistem hukum yang tercantum didalam BAB II tentang jenis pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hukum yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri atas :

- Pidana pokok yaitu terdiri dari ; Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, & Pidana tutupan.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Achmad Rasyid Purba,S.H.,M.HUM. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 01 Maret 2022, Pukul 10.22 WIB

- Pidana tambahan yaitu terdiri dari ;Pencabutan hak tertentu, Perampasan barang tertentu, & Pengumuman putusan hakim.

Ancaman tersebut dapat dilihat dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg terdapat dalam pidana pokok yaitu kategori pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun. Dan termasuk juga didalam pidana tambahan yaitu Pengumuman putusan hakim, apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan lainnya, maka hakim harus menetapkan juga bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana yang harus membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Sebuah dasar pertimbangan majlis hakim bertujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru akan tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenan dengan kelanjutan kehidupan terdakwa yaitu khusus dampak terhadap terpidana dan anggota keluarga menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang berkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia. Di samping inginnya mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim sebab menyangkut kepentingan- kepentingan bagi terdakwa dan keadilan terhadap korban.

Seorang hakim sedang dalam menangani perkara diharapkan hakim dapat bertindak arif dan bijaksana dalam arti menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, bersifat aktif, dinamis, berlandaskan pada hukum positif, melakukan penalaran

logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga semua itu bermuara pada putusan yang dapat dijatuhkan dan dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara serta Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu . Dalam hukum pidana , niat adalah keadaan pikiran subjektif yang harus menyertai tindakan kejahatan tertentu untuk merupakan pelanggaran. Beberapa ahli hukum beranggapan bahwa niat dengan kaitanya percobaan yaitu sama dengan semua bentuk kesengajaan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan).⁶⁷

Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan majelis menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Achmad Rasyid Purba,S.H.,M.HUM. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 01 Maret 2022, Pukul 10.22 WIB

harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialami.

Pada kasus Putusan Nomor:530/Pid.B/2020/PN Smg, BDRMT telah terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat didalam Pasal 340 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”. Terdakwa dijatuhkan ancaman sesuai dengan pasal 340 KUHP yaitu pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun⁶⁸. Karena perbuatan terdakwa pembunuhan direncanakan terlebih dahulu.

Bahwa agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seluruh unsur dakwaan haruslah terpenuhi, bahwa karena oleh Penuntut Umum didakwaannya dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dengan dakwaan selanjutnya. Berdasarkan hasil tuntutan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan aspek

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Achmad Rasyid Purba,S.H.,M.HUM. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 01 Maret 2022, Pukul 10.22 WIB

yuridis yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti menurut hukum, Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP dengan memeriksa dan memutus mempertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu
4. Unsur Merampas nyawa orang lain

Persidangan suatu perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa, oleh karena itu dalam perkara pidana yang terpenting adalah pembuktian. Alat bukti merupakan masalah yang berperan dalam proses pemeriksaan di pengadilan karena dengan pembuktian ini ditentukan nasib seorang terdakwa. Fungsi hukum dalam Negara Indonesia adalah mengatur ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pelanggaran hukum itu sendiri merupakan suatu peristiwa yang harus ada dalam setiap masyarakat dan tidak mungkin dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan bagian integral dari pembangunan yang lebih kompleks. Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas di bidang represif adalah hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil.⁶⁹

⁶⁹ Taufik Rachman, 'Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia' (2006) 21 Yuridika.

Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana juga dilihat dari teori alat yang digunakan, dan sasaran yang membahayakan bagian tubuh. Maksud dari teori alat sendiri yaitu alat bukti ini dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Sedangkan barang bukti ini berupa barang yang digunakan untuk melakukan, membantu tindakan pelanggaran etika.

Dalam Perkara Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg ini terdapat alat bukti berupa; keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar hasil dalam persidangan tersebut. Barang bukti berupa; 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm, 1 (satu) Buah Jamper warna Putih terdapat bercak darah , 1 (satu) Buah kaos warna Putih, 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru. Dan Sedangkan sasaran yang membahayakan bagian tubuh yaitu bagian leher karena luka penusukan dengan pisau ke arah leher sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan meninggal dunia dilokasi kejadian.

- Berdasarkan Analisis hasil wawancara Hakim PN SMG

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Achmad Rasyid Purba,S.H.,M.HUM. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana mengatakan bahwa

“Kasus pembunuhan berencana sudah sering terjadi di Semarang”, maka dari itu sebagai upaya Preventif yang sebaiknya dilakukan adalah tetap berfikir bahwa negara kita adalah negara hukum yang dimana segala tindak pidana telah diatur dalam KUHP maupun Undang- Undang sehingga ada kontrol terhadap setiap tindakan.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.⁷⁰

Hakim melakukan pertimbangan dalam perkara kasus Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg dimana bahwa para terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi. Dan hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan pidana pokok dan pidana tambahan, juga melihat dari barang bukti yang ditahan dan memperhatikan sasaran luka bagian tubuh sehingga bisa memutuskan bahwa terdakwa sebagai sah terpidana dan ancamannya sesuai pasal 340 KUHP.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.HUM. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 01 Maret 2022, Pukul 10.22 WIB

Sanksi tindak pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi tindak pidana adalah membuat terdakwa jera baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, selain itu juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, mendidik, perbaikan bagi para pelaku tindak pidana. Saksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg yaitu berupa sanksi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan didenda sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Sanksi tersebut termasuk kategori dalam pasal 340 KUHP.

Sebelum penjatuhan sanksi tindak pidana hakim melakukan pertimbangan Pemeriksaan *Visum et Repertum* yang diajukan oleh polisi ke jaksa lalu diperiksa oleh dokter. Dilakukannya Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 83/B-20/RO-IC/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bianti H.Machroes.MH.,Sp.Kf dokter pada RSUP dr.Kariadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat. Perbuatan Terdakwa BDRMT alias BLT bin alm RMT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Dasar hukum dalam putusan kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg yaitu terdapat didalam pasal 340 KUHP berisi tentang pembunuhan berencana,

sedangkan bab pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa terdapat pada pasal 338-350 KUHP. Pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan niat, sadar, direncanakan terlebih dahulu atau dengan jarak jangka waktu tertentu untuk memikirkan ulang niatnya membunuh korban atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Sedangkan pembunuhan biasa adalah tindak pidana di mana niat dan eksekusi dilakukan secara bersama – sama. Jadi secara sederhana dapat dikatakan yaitu pembunuhan yang dilakukan saat pelaku berkeinginan untuk membunuh kemudian langsung melakukan eksekusi.

Bahwa sehubungan dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Primair tersebut maka kami jaksa penuntut umum memandang tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidiar. Bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dari Pasal 340 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yaitu dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis maka tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi secara tersendiri. Karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Majlis Hakim sebelum menjatuhkan sebuah pertimbangan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yan meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- c. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum;
- e. Terdakwa tulang punggung keluarga;

B. Sanksi Pidana yang telah Dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor.530/Pid.B/2020/PN Semarang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Sanksi Pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Kasus Perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana akan memperhatikan beberapa hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan mempertimbangkan alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pada kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg karena persidangan tidak ditemukan

alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Dalam kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg dapat dilihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan;
 1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
 2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Hal-hal yang meringankan;
 1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
 3. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;
 4. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Penulis juga menjelaskan yaitu apabila seorang Hakim tidak dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana serta memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga terdakwa. Untuk menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang

digunakan dengan teori tujuan pemidanaan⁷¹. Mengingat mengenai teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana guna mencari alasan pembena terhadap penjatuhan sanksi pidana, dapat ditentukan melalui 3 (tiga) Teori Pemidanaan, terdiri dari Teori Absolut, Teori Relatif, Teori Gabungan. yaitu: Teori Absolut yaitu bahwa tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana ditujukan pada penjahatnya adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana bertujuan supaya pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Maka terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan di denda sebesar Rp.2.000.00 (Dua Ribu Rupiah). Teori Relatif adalah teori yang mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Seperti dalam kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg, dalam perkara tersebut terdakwa melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut dikarenakan terdakwa telah melakukan pembunuhan yang dengan niat dan direncanakan terlebih dahulu, Oleh sebab itu Hakim menggunakan teori relatif dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, yaitu bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bersifat menakut-nakuti, Dengan demikian terdakwa akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Teori Gabungan adalah perpaduan antara teori absolut dan relatif. Jadi

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.HUM. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 01 Maret 2022, Pukul 10.22 WIB

pertimbangan Hakim harus sesuai teori tujuan pemidanaan. Hakim yang bijaksana adalah Hakim yang menjatuhkan putusan dengan memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan serta kesesuaiannya dengan teori tujuan pemidanaan demi terciptanya keadilan.

Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari”.

Setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan, mempertimbangkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dan memperhatikan dasar teori pemidanaan, tujuan pemidanaan. selain itu juga harus memperhatikan tentang teori alat yang digunakan dan sasaran yang membahayakan tubuh hingga menyebabkan kematian. Bahwa dalam kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg hasil yang diputuskan dilihat dari barang bukti yang berupa 1 (Satu) Buah pisau stainless steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm, 1 (satu) Buah Jamper warna Putih terdapat bercak darah , 1 (satu) Buah kaos warna Putih, 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru. (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN). Dan sasaran yang membahayakan bagian tubuh yaitu bagian leher penyebab kematian tersebut, kejadiannya dalam peristiwa kasus tersebut sebagai berikut; pada saat berada di belakang Sdr WSYM dengan jarak lebih kurang 0,5 (setengah) meter dengan

menggunakan tangan kirinya Terdakwa BDRMT kemudian menarik rambut Sdr v hingga kepala sdr WSYM mendongak kearah atas selanjutnya dengan cepat Terdakwa BDRMT menusukkan pisau yang telah sisiapkannya tersebut kearah leher Sdr WSYM sebanyak 5 (Lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan terjatuh di lokasi kejadian. Bisa dilihat dari teori alat dan sasaran tersebut bahwa terdakwa sah dengan sadar dan sengaja berencana melakukan tindak pidana pembunuhan dan sudah termasuk melanggar Pasal 340 KUHP.

Di dalam sebuah rumusan Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan menyebutkan sebagai unsur tingkah laku “menghilangkan nyawa orang lain”. Menurut penulis menerangkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang bersifat materil. Sehingga perbuatan dalam menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan kongkrit. “Bentuk aktif” artinya mewujudkan perbuatan itu harus menggunakan gerakan pada Sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, contohnya seperti melukai seseorang dengan benda tajam, memasukkan racun di dalam minuman. Disebut dengan kenyataan secara “kongkrit” itu perbuatan dapat bermacam-macam wujud yaitu seperti menembak, mengapak, melukai, memukul, meracuni dan lain sebagainya.

Wujud perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hilang nyawa orang lain sehingga sehingga bilamana perbuatan yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain telah diwujudkan kemudian korban meninggal dunia ada delik

yang terjadi adalah pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu, sudah termasuk perbuatan dalam tindak pidana. Contoh skripsi ini yaitu ditusuk lehernya sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan terjatuh ditempat lokasi hingga meninggal dunia.

Sejatinya hakikat dari ppidanaan adalah memberikan nestapa/penderitaan bagi pelaku yang melanggar hukum pidana. Pelaku pelanggaran sejatinya telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kaidah hukum pidana. Bahwa karena perbuatan tersebut sejatinya adalah perbuatan yang secara langsung menindas martabat manusia dan/atau membahayakan manusia lainnya. Maka atas perbuatannya tersebut ia dikenai sanksi pidana yang berupa ppenanaan penderitaan atau rasa tidak enak. Ppenanaan penderitaan kepada seseorang oleh Negara menuntut pertanggungjawaban.

Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut⁷²: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”*

Suatu proses peradilan berakhir pada dengan putusan akhir (vonnis). Di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya⁷³. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang

⁷² *Ibid*

⁷³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta 2014. hal 286

Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian dari putusan akhir (vonnis) sebagai berikut: *“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Berdasarkan pengertian Putusan Pengadilan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, bahwa putusan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan. Maka apabila seorang terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu delik yang didakwakan terhadap dirinya maka putusan akhir (vonnis) dapat berupa pemidanaan, begitu pula sebaliknya.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), antara lain:⁷⁴

1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan

⁷⁴ Pasal 197 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum
- 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam putusan pengadilan perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg , terdakwa dijatuhi oleh hakim pidana 16 (enam belas) tahun penjara. Penjatuhan pidana oleh hakim lebih berat dari tuntutan penuntut umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana yakni menuntut pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.2.000,00. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara adalah sebagai berikut:

- 1) Semua unsur dalam Pasal 340 KUHP Jo. telah terpenuhi. Maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
- 2) Oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana, dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

3) Dalam pembelaan pribadinya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada hakim menjatuhkan hukuma yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya dan berjanji tidak untuk mengulangi.

Maka sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa penulis menarik suatu kesimpulan bahwa ditinjau dari tujuan pidanaan menurut Muladi. Putusan hakim dalam perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg, yang memutus terdakwa BDRMT dengan pidana penjara 16 (enam belas) tahun telah sesuai dengan sifat pidanaan yang retributif dan sifat pencegahan secara umum (*deterrence*) yakni mencegah agar calon pelaku tindak pidana yang lain melakukan tindak pidana serupa. Namun dipandang dari pencegahan secara khusus atau sifat rehabilitasi dari pidanaan, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara menutup kemungkinan bagi terdakwa untuk mendapatkan pembinaan melalui sistem pidanaan.

- Menurut Analisis Penulis

Penulis menganalisis dan menjelaskan tentang kasus perkara pembunuhan berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang, sistem penyelesaian acara persidangan perkara pidana dilakukan dengan Acara Biasa. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 152 sampai Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun persidangan dengan acara biasa, merupakan persidangan dan atau pemeriksaan perkara yang dilakukan terhadap

kasus-kasus kejahatan yang memerlukan kesaksian, pembuktian, dan analisa dari pada unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan atas tindak pidana secara formil dan materiil.

Pembahasan hasil penelitian putusan majlis hakim yaitu bahwa tujuan pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah membuat putusan majelis hakim sebagai syarat putusan dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa adalah sesuai dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu harus di urut dan masuk dalam putusan dengan membuat syarat -syarat yang harus sesuai dan tepat dalam format memberikan putusan sebagaimana mestinya secara umum berlaku.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana materil pada perkara ini yakni Pasal 340 KUHP Jo. Sebagai berikut :

1. Ada sebuah wujud perbuatan
2. Ada sebuah suatu kematian orang lain.
3. Ada sebuah hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Proses dalam peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah

dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Selain dari apa yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Selanjutnya telah ada wujud perbuatan dari pelaku dalam peristiwa tersebut dan ada kematian dari para korban. Maka dikaitkan dengan ajaran dalam hukum pidana tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, syarat ketiga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yakni kematian. Menurut penulis perwujudan perbuatan dari terdakwa menusuk korban dileher sampai 5 (lima) kali dikaitkan dengan akibat dari perbuatan tersebut yakni kematian. Sehingga pertimbangan majelis hakim yang menyatakan adanya kematian yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan apabila dikaitkan dengan perbuatan saksi-saksi lainnya, diketahui saksi- saksinya yaitu Saksi TIRTO USODO BiN (Alm) KUSEN AL USIN, Saksi SUKARI Bin (Alm) RONO SUWITO, Saksi RILO WARDANI Binti (Alm) HUSEIN, Saksi UPIK MARTININGSIH Binti (Alm) SASTRO WINARDJO,

Saksi YANTO Bin RATMIN, dan Saksi SIGIT SUTRIYONO. Kematian pada korban WSYM karena adanya tindakan penusukkan pada leher, tepatnya di jalan Gang Jambe Malang 285D RT04/RW02 Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIB. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dr.Bianti H.Machroes.MH.,Sp.Kf dokter pada RSUP dr.Kariadi menyatakan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu dan beberapa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, punggung dan leher yang menembus pembuluh darah balik leher kanan, Sebab kematian akibat luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah balik kanan yang menyebabkan pendarahan hebat lalu mengakibatkan kematian tersebut. Sebab akibat dalam penyerangan dan penusukkan pelaku mengakibatkan korban kehabisan darah dan mengakibatkan meninggal dunia. Akibatnya dari pembunuhan itu korban meninggal dunia keluarga yang ditinggal trauma, sedih dan merasa kehilangan, maka dari itu keluarga meminta keadilan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang sah kemudian alat bukti dan barang bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang sah, adalah alat-

alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Dan sedangkan barang bukti pada kasus tersebut yaitu berupa

- 1 (Satu) Buah pisau stainlees steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm
- 1 (satu) Buah Jamper warna Putih terdapat bercak darah
- 1 (satu) Buah kaos warna Putih
- 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru.

Dalam Studi Putusan Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul

dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan dengan hasil pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Dari kasus perkara pembunuhan berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg tersebut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan acara biasa telah terpenuhi. Serta unsur-unsur pasal yang diterapkan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana putusan kasus Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg.

Putusan kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg dalam pertimbangannya hakim berpendapat telah ada perbuatan yang mengakibatkan kematian yang sebelumnya telah direncanakan lebih dulu, yaitu perbuatan dilakukan dengan sengaja dan sadar karena adanya dendam. Atas dasar hal tersebut hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terhadap korban WSYM, Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian bagi pada korban yang disebabkan karena tusukan dengan menggunakan pisau stainless diarahkan pada bagian leher sebanyak 5 kali sehingga mengakibatkan kematian seketika pada diri korban.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis, membuat luka yang dalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir terdakwa tulang punggung keluarga sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Menurut analisis penulis tentang pertimbangan hakim di atas bahwa dikatakan terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan perbuatan yang diniatkan terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Maka dengan kata lain niat telah ada dalam diri pelaku pembunuhan sejak timbulnya niat tersebut hingga pelaku melaksanakan niat tersebut terdapat waktu yang cukup, yang tidak terlalu pendek dan juga tidak pula terlalu panjang. Sehingga dengan adanya tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang untuk melakukan atau tidak melakukan, serta dapat memikirkan kembali bagaimana cara melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara pembunuhan berencana tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam penyelesaian perkara pembunuhan berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain itu, penulis juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.2.000.00,.

Pembunuhan yang dilakukan terdakwa termasuk pembunuhan berencana karena terdakwa menyimpan dendam kepada korban, kronologinya siterdakwa diklarifikasi tuduhan terhadap perkara pembunuhan sebelumnya, maka dari itu siterdakwa tidak terima dan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan karena dendam dan dengan sadar, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang direncanakan dengan niat, dan butuh beberapa waktu untuk berfikir dan menjalankan niatnya dalam melakukan pembunuhan tersebut. Disisi lain, terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum. Sehingga pertimbangan tersebut menjadi hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu seperti Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga. Namun perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang tercela, dan perbuatannya dapat meresahkan masyarakat. Sehingga dari pertimbangan tersebut, menjadi hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, Rendahnya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas hukum baik sebagai ancaman, penjelasan maupun untuk menakut-nakuti demi keamanan warga masyarakat.

- Analisis Berdasarkan Secara Hukum Islam pada Kasus Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg.

Penulis menganalisis dan menjelaskan tentang pembunuhan di dalam aspek hukum islam, yaitu pembunuhan atau perilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam. Pembunuhan sengaja dalam syariat islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang syara' berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa 30 yaitu yang berbunyi;

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya : “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.”

Pembunuhan berencana pada kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg itu termasuk macam dari pembunuhan sengaja (*qatlul 'amd*) yang biasa dijelaskan dengan berbunyi “Pembunuhan sengaja adalah tindakan pelaku pembunuhan yang sengaja membunuh seorang manusia yang bebas darahnya. Hukumannya wajib *qisas*, nantinya si pembunuh wajib dibunuh pula, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh dengan membayar diyat (denda) atau tidak dimaafkan sama sekali.”

Qisâsh adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan pepatah "utang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan, hukum kisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

Hukuman mati menurut hukum di Indonesia yaitu Hukuman mati termasuk ke dalam hukuman pokok , apabila dilihat dari jenis hukum positif di Indonesia. hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dilakukan dengan cara hukuman mati, yang berarti bahwa eksekusi hukuman mati tidak dilakukan di depan orang banyak atau tidak dipublikasikan. Dalam hukum pidana Islam, dieksekusi dengan cara dipenggal, dilempar dengan batu (Rajam) dan dieksekusi di depan umum, artinya eksekusi hukuman mati disaksikan oleh publik. Tidak ada perbedaan antara

eksekusi hukuman mati dilihat dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, pada dasarnya kedua tindak pidana tersebut sama-sama memberikan efek jera berupa ketakutan kepada publik untuk melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, hanya dalam hal prosedur eksekusi.

Di Indonesia sendiri hukuman *qisas* dalam hukum Islam sendiri belum benar-benar ditetapkan dan diterapkan, (sepengetahuan saya hukum *qisas* itu memang hanya diterapkan di dalam *qanun*, sedangkan *qanun* itu hanya berlaku di Aceh) Maka dalam putusan kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg belum ada berlakunya hukuman *qisas* / pembalasan setimpal. *Qanun* adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. *Qanun* terdiri atas: *Qanun* Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Dalam perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg tidak memberlakukan hukuman *qisas* akan tetapi menggunakan hukum positif di Indonesia, yaitu dijerat dengan menggunakan Pasal 340 KUHP yang terdapat pada putusan akhirnya pelaku di hukum selama (16 tahun) penjara. Kemudian dalam perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg pun Hakim tidak menggunakan pertimbangan dan memasukkan hukum timbal balik atau *qisas* didalamnya. Hakim menggunakan dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai

dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

Contoh Analisis Sanksi yang dijatuhkan Hakim Berdasarkan Secara Hukum Islam pada Kasus Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg.

Penulis menjelaskan tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan secara Hukum Islam pada Kasus Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg, yaitu Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam islam, bahwa sanksi pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman *Qishash*, *Diat*, *kafarat* dan pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.

- a. *Qishash*. yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korban.
- b. *Diat*, yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. Diat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban.
- c. *Kafarat* adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarat merupakan tanda taubat Allah dan penebus dosa.
- d. pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.

Terdapat sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan "*fiqh al-jinayah* " pada kasus Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg, diantaranya yaitu menerima sanksi dalam islam berupa *Qishash*, *Diat*, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa wajib dikenakan hukuman *Qishash* yaitu dipenjara selama 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana didalam islam *Qishash* merupakan hukuman yang ditentukan dan ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu yang artinya hukuman balas. Seperti halnya pada kasus Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg melakukan pembunuhan berencana dengan itu di balas dengan pidana dipenjara selama 16 (enam belas) tahun.)

- Terdakwa wajib membayar denda sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pada kasus Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg didalam islam termasuk pembunuhan dalam sanksi *Diyat kabir* (denda besar) yaitu seratus ekor onta, dengan perincian: 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Hal ini dilandasi hadis nabi H.R. al-Turmizi. Diwajibkan denda berat karena sebagai ganti hukum bunuh (*qisas*) yang dimaafkan paza pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri.

- Terdakwa termasuk juga didalam sanksi *kafarat* yaitu menebus dosa dengan dipenjara selama 16 (enam belas) tahun dan juga didenda sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti terhadap permasalahan yang ada, maka pada bagian yang terakhir penulisan hukum ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. Simpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebuah dasar pertimbangan majlis hakim bertujuan pemidanaan. Pemidanaan yang bertujuan memberikan sanksi atau hukuman, bertujuan agar terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana pembunuhan, dan bertujuan sebagai pendidikan moral atau proses reformasi.

Hakim dalam menjatuhkan Perkara Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg sesuai dengan pidana pokok dan pidana tambahan, dan ancumannya sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP)⁷⁵. Hakim juga melakukan beberapa pertimbangan pada kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg dimana bahwa para terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta–fakta hukum dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan.

Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana juga dilihat dari teori alat yang digunakan, dan sasaran yang membahayakan bagian tubuh. Dalam Perkara Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg ini terdapat alat bukti berupa; keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak dan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar hasil dalam persidangan tersebut. Barang bukti berupa; 1 (satu) Buah pisau stainlees steel dengan panjang kurang lebih 22 Cm, 1 (satu) Buah Jumper warna Putih terdapat bercak darah , 1 (satu) Buah kaos warna Putih, 1 (satu) Celana jeans pendek warna biru. Dan Sedangkan sasaran yang membahayakan bagian tubuh yaitu bagia leher karena luka penusukan dengan pisau ke arah leher sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban kehabisan darah dan meninggal dunia dilokasi kejadian.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Achmad Rasyid Purba,S.H.,M.HUM. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 01 Maret 2022, Pukul 10.22 WIB

2. Sanksi Pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor.530/Pid.B/2020/PN Semarang yaitu sebagai sebuah bentuk pembalasan kepada terdakwa, sedangkan tujuan sanksi tindak pidana adalah membuat terdakwa jera baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, selain itu juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, mendidik, perbaikan bagi para pelaku tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pidana pokok dan pidana tambahan yang ada di Indonesia, dan sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).


Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana akan memperhatikan beberapa hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan mempertimbangkan alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pada kasus perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg karena persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Sanksi Pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Kasus Perkara Nomor.530/Pid.B/2020/PN Smg telah sesuai dengan tujuan pembedaan yang berlaku di Indonesia. Seorang Hakim harus bisa dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana serta harus memperhatikan teori pembedaan .

B. SARAN

Hasil Penelitian masih sangat jauh dari kata sempurna, meski demikian berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus tetap memberikan penghukuman yang adil bagi para pelaku atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga penghukuman tersebut akan memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tindak pidana pembunuhan tidak terjadi di kemudian hari.
2. Untuk terdakwa jika ada masalah ataupun memiliki dendam lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan agar tidak terjadi lagi kejadian yang seperti ini lagi, karena megakibatkan kerugian terhadap diri sendiri, dan membuat masyarakat menjadi resah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Al-Hadits

Surat An-Nisa Ayat 30, Ayat 93

Surat Al-Baqarah Ayat 178-179

Surat An-Nahl Aayat 90

Surat Al-Baqarah Ayat 229

Surat Al-Maidah Ayat 30, Ayat 32

Surat Al-Israa Ayat 33

Abdul Qodir Audah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz 11, Al-Kitab Al-arabi, hal 06

B. Buku

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta 2018.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta 2002.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, Jakarta 1993.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta 1994.

Abdul Qadir Awdah, At-Tasyri“ Al-Jindi Al-Islam, Beirut 1998.

Ahmad Wardi Muuslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta 2005.

Achmad Sulchan, Kemahiran Litigasi Hukum Pidana Edisi Kedua, Unissula Press, Semarang, 2021.

As-Sayyid Sabiq, Op.Cit,

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta 2014.
- Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkan As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut 1996 .
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung 1996.
- Dr. H. Marsaid, M.A, AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, Palembang 2020.
- Eddie Riyadi dkk, *Kebenaran Versus Keadilan*, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung 1992.
- Ibid,
- Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat alDiniyyah*, Beirut 1996.
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung 1984.
- Muladi dan Arief, Op. cit.,
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta 2004.
- Marsaid, *Al-fiqih Al-Jinayah* ,Palembang 2020.
- R. Sugandi, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, dengan penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya 1980.
- P.A.F. Lamintang, Citra Aditya Bakti ,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung 1997.

Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta 1990.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung 2000.

Rahman syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta; mitra wacana media 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Jakarta 2013.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Alih Bahasa Mohammad Nabhan Husein, Bandung 1984.

Taufik Rachman, 'Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia' (2006).

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus 1989.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta 2007 .

C. Perundang-undangan

Pasal 10, 338, 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

RUU KUHP Tahun 2019

Pasal 182, 183, 184, 193, 197 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

D. Wawancara

Wawancara dengan Achmad Rasyid Purba, S.H., M.HUM. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

E. Jurnal

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam, Sayyidah Nurfaizah, “Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, Jakarta 2016.

Sukanda Husin, *Jurnal Hukum Yustisia. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia*, Padang 2012.

Joko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta 1988.

Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta 2000.

AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta 2014.

F. Internet

<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>,

<http://alexanderrizki.blogspot.com/2011/03/Analisis-Pidana-atas-Pembunuhan-Pokok.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki,Yogyakarta>, diakses

<https://news.detik.com/berita/d-4674702/habisi-nyawa-ibu-dan-anak-tika-riko-dijatuhi-hukuman-mati>.

<https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>.

<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>.

<http://www.kamuskbbi.id>

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1850>

www.idnhukum.online

<https://www.idnhukum.online/2021/03/jenis-jenis-pidana-tambahan.html>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana.

[Arti Kata Pertimbangan - KBBI Kamus Bahasa Indonesia \(kamuskbbi.id\)](http://Arti_Kata_Pertimbangan_-_KBBI_Kamus_Bahasa_Indonesia_(kamuskbbi.id)).

Web.ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN

